

# **PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN MELALUI SUPERVISI AKADEMIK BERDASARKAN MUTU STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (STUDI KASUS PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH)**

**Bambang Ismanto**

Progdi. S2 Magister Manajemen Pendidikan – UKSW Salatiga

Email : bambang.ismanto@staff.uksw.edu

## **Abstrak**

Pendidikan bermutu menjadi indikator keberhasilan dalam peningkatan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pencapaian standar proses dan merekomendasikan kebijakan dalam peningkatan mutu pendidikan SD, SMP dan SMA / SMK di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian dilakukan berdasarkan pendekatan kombinasi (*Mixed Method*) dengan analisis konten laporan pemetaan mutu dan kebijakan pendidikan menengah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi pemetaan mutu pendidikan dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dan Rencana Strategis Pendidikan Jawa Tengah. Capaian mutu standar proses pendidikan di Provinsi Jawa Tengah oleh LPMP Tahun 2016 masih dibawah standar nasional pendidikan. Skor standar proses pada tingkat SD sekitar : 4,19; SMP : 4,62; SMA : 4,76 dan SMK : 4,75, lebih rendah dari skor 6,66 sampai dengan 7,00. Kegagalan mencapai standar ini diakibatkan rendahnya para guru dalam menyusun perencanaan dan melaksanakan proses pembelajaran. Supervisi pendidikan, pelatihan, dan pendampingan guru menjadi program yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu standar proses pendidikan.

**Kata Kunci :** Mutu, standar proses, pembelajaran, supervisi pendidikan

## **PENDAHULUAN**

Guru memiliki peran strategis untuk mewujudkan visi dan tujuan pendidikan nasional melalui proses pembelajaran. Perkembangan teknologi informasi tidak dapat menggeser guru dalam pengelolaan dan kepemimpinan proses pembelajaran. Sebagai pengelola pembelajaran, guru melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembelajaran. Sebagai pemimpin, guru akan memotivasi, mengarahkan dan menciptakan pengaruh agar siswa berperilaku positif. Teknologi informasi diberdayakan untuk pemecahan kesulitan belajar dan meningkatkan akselerasi dalam pengembangan potensi peserta didik.

Standar proses merupakan salah satu dari 8 standar nasional pendidikan (SNP) sebagai kriteria minimal mutu pendidikan. Standar yang lain adalah standar kompetensi lulusan, isi, standar kompetensi lulusan; standar pendidik dan tenaga kependidikan; standar sarana dan prasarana; standar pengelolaan; standar pembiayaan; dan standar penilaian pendidikan (PP 19 Tahun 2005 dan PP Nomor 32 Tahun 2013). Standar proses mencakup perencanaan proses pembelajaran,

pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan proses pembelajaran. Dalam perencanaan guru akan menetapkan tujuan, kegiatan dan materi serta media yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Perencanaan ini menjadi acuan dalam proses, penilaian hasil pembelajaran.

Guru menjadi aktor strategis dalam pencapaian mutu pendidikan. Sejak perencanaan, implementasi dan penilaian pembelajaran, peran guru menetapkan target mutu, motivator, inspirator dan kontrol lingkungan belajar agar terfokus pada tercapai mutu pendidikan. Sementara itu Kepala dan Pengawas Sekolah akan melakukan supervisi kepada guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pembelajaran dan evaluasi.

Pemetaan mutu pendidikan dilakukan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah menjadi tahapan strategis untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan setiap sekolah dalam pencapaian SNP. Pemetaan ini juga merekomendasikan strategi bagi Pemerintah Kota / Kabupaten dalam melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Pendidikan berbasis data.

Pendidikan bermutu pendidikan menjadi salah satu indikator Visi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018. Visi ini diimplementasikan dalam penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendidikan khusus serta tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai standar nasional pendidikan. Pemetaan mutu pendidikan menjadi acuan dalam program penyusunan Rencana Kerja Sekolah dan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah.

Supervisi pendidikan akademik dalam perspektif Pengembangan Karir Berkelanjutan Guru menjadi alternatif dalam peningkatan standar proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pencapaian standar proses dan merekomendasikan kebijakan dalam peningkatan mutu pendidikan SD, SMP dan SMA / SMK di Provinsi Jawa Tengah.

#### **KAJIAN PUSTAKA**

Visi Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah “Pendidikan Jawa Tengah yang Bermutu, Kompetitif, Berkarakter, dan Berkeadilan“. Secara khusus konsepsi Bermutu adalah memenuhi standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar sarpras, standar pembiayaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar penilaian dan standar pengelolaan. Visi pendidikan ini menjadi arahan kebijakan program pendidikan pada tingkat PAUD, SD, SMP, SMA/SMK.

Standar Proses dikembangkan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi. Menurut Permendikbud Nomer : 22 Tahun 2016, Standar Kompetensi Lulusan memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Standar Isi memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan.

Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk itu setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan (Permendikbud No : 22/Tahun 2016). Karakteristik kompetensi beserta perbedaan lintasan perolehan turut serta mempengaruhi karakteristik standar proses. Untuk memperkuat pendekatan ilmiah (*scientific*), tematik terpadu (tematik antar mata pelajaran), dan tematik (dalam suatu mata pelajaran) perlu diterapkan pembelajaran berbasis penyingkapan/penelitian (*discovery/inquiry learning*). Untuk mendorong kemampuan peserta didik untuk menghasilkan karya kontekstual, baik individual maupun kelompok maka sangat disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning*).

Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Pasal 9 Permenristekdikti No: 55/2017, standar proses pada pendidikan Guru mencakup : (a). karakteristik proses pembelajaran; (b). perencanaan proses pembelajaran; (c). pelaksanaan proses pembelajaran; dan (d). beban belajar mahasiswa.

Perencanaan menjadi hal yang penting untuk mengetahui bagaimana proses belajar dan tujuan yang akan dicapai. Pernyataan tersebut sejalan dengan Sudaryo dalam Sholeh (2007: 130) yang menegaskan bahwa perencanaan pembelajaran sangat penting yang harus disadari sepenuhnya oleh guru sehingga dapat menciptakan proses pembelajaran yang mencerdaskan. Diperkuat oleh pendapat Astowo (2013: 174) yang mengatakan kejelasan tugas menjadi tanggungjawab guru, kejelasan hasil, kejelasan waktu yang diperlukan

untuk menyelesaikan pekerjaan dibutuhkan perencanaan yang baik. (Atika :2017:5)

Standar proses merupakan salah satu indikator belum tercapainya standar nasional pendidikan di sekolah. Penelitian dengan sampel 13 sekolah, menunjukkan tingkat kesenjangan pencapaian standar proses sekitar 62,60% dengan kriteria cukup senjang. Aspek perencanaan diperoleh persentase 75,2% dengan kriteria tidak senjang, pada aspek pelaksanaan diperoleh persentase 62,58% dengan kriteria cukup senjang, dalam hal penilaian diperoleh persentase 57,92% dengan kriteria cukup senjang, dan komponen pengawasan diperoleh persentase. 62,2% dengan kriteria cukup senjang. (Atika :2017:14)

Guru sebagai tenaga pendidik sangat berperan dalam menentukan proses dan hasil pendidikan yang bermutu, karena pendidik berinteraksi secara langsung dengan peserta didik dalam proses belajar mengajar, membantu, mengarahkan dan membimbing peserta didik guna mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Selain itu untuk meningkatkan kompetensinya guru sebagai tenaga pendidik yang profesional tidak terlepas dari bimbingan dan pembinaan yang berkesinambungan dari pengawas (Ali Sudin: 2008). Pengawas selaku pembina guru dan kepala sekolah, harus memiliki kesiapan untuk memberikan solusi bagi permasalahan yang mereka hadapi. Oleh karena itu pengawas dituntut meningkatkan kemampuan profesionalnya sebagai penjamin mutu pendidikan di sekolah binaannya (Sudjana, 2009: 74).

Sekolah adalah lembaga pendidikan formal penyelenggara kegiatan proses belajar mengajar sebagai upaya untuk tercapainya tujuan pendidikan. Mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh baik buruknya kualitas proses pembelajaran guru, karena guru secara langsung atau tidak memberikan bimbingan dan bantuan kepada siswa dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Kepala sekolah merupakan *center leader* yang memanager aktivitas program kerja sekolah menjadi terarah, terfokus, dan mengalami peningkatan yang signifikan. Oleh sebab itu, kepala sekolah memiliki peran penting bagi peningkatan kinerja guru untuk lebih semangat dan

profesional dalam mengajar, mengembangkan diri, dan mentransfer ilmu kepada peserta didik (Sagala, 2008: 47).

Supervisi merupakan kegiatan pembinaan yang dilakukan kepala sekolah kepada guru untuk membantu memperbaiki situasi pembelajaran agar para siswa dapat belajar lebih efektif dengan prestasi belajar yang meningkat ( Suto Prabowo : 2017:1). Menurut Sudjana dalam Sulthoni (2014:18), mengatakan bahwa perilaku peserta didik dalam pembelajaran dipengaruhi oleh guru, sedangkan perilaku guru dipengaruhi oleh kepala sekolah dan pengawas.

Kegiatan supervisi pada dasarnya adalah proses pembimbingan yang dilakukan kepala sekolah dan guru senior kepada guru dan para personalia sekolah lainnya yang langsung menangani belajar para siswa untuk memperbaiki situasi belajar mengajar, agar para siswa dapat belajar secara efektif dengan prestasi belajar yang semakin meningkat (Pidarta, 1999). Supervisi merupakan kegiatan pembimbingan yang bersifat manusiawi melalui hubungan yang demokratis, keterbukaan dan persahabatan (Bafadal, 1992). Selain itu kegiatan supervisi direncanakan untuk membantu guru dalam memberikan pengajaran kepada siswa agar aktif belajar sehingga tujuan organisasi sekolah dapat tercapai.

Upaya Kepala sekolah melibatkan guru-guru yang dipimpinya ikut berperan dalam setiap usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran. Sedangkan masalah guru dalam proses pembelajaran akan selalu ada dan terus berlanjut, sehingga pembinaan dari kepala sekolah tetap bahkan akan terus dibutuhkan. Guru harus tetap tumbuh dan berkembang dalam jabatannya agar mereka senantiasa mampu mengatasi setiap kesulitan atau masalah-masalah yang dihadapinya dalam perkerjaan mereka sebagai seorang guru.

Pertemuan di kelompok kerja dan musyawarah kerja yang terdiri dari: Kelompok Kerja Guru (KKG) Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Pengawas (KKPS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja kepala Sekolah (MKKS), dan Musyawarah Kerja Pengawas

Sekolah (MKPS). Michael, dkk (2007) *Group work cannot solve this problem entirely, but it can certainly help*. Kelompok kerja diharapkan dapat terbentuk pada masing-masing kelompok kerja dan musyawarah kerja, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja KKG, KKKS dan KKPS.

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah bentuk pembelajaran berkelanjutan bagi guru yang merupakan kendaraan utama dalam upaya membawa perubahan yang diinginkan berkaitan dengan keberhasilan siswa. Dengan demikian semua siswa diharapkan dapat mempunyai pengetahuan lebih, mempunyai keterampilan lebih baik, dan menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang materi ajar serta mampu memperlihatkan apa yang mereka ketahui dan mampu melakukannya. (Permenpan dan RB Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1). Pemerintah telah melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan mutu profesionalisme guru. Langkah-langkah yang diambil melalui Surat Keputusan Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 079/C/K/1/93 menjelaskan bahwa KKG sebagai salah satu sistem pembinaan profesional guru yang dibentuk oleh pemerintah terutama untuk meningkatkan kemampuan profesional dalam melaksanakan dan mengelola pembelajaran disekolah dasar/Madrasah Ibtidaiyah di tingkat Gugus atau Kecamatan yang terdiri dari beberapa guru dan beberapa sekolah.

KKG merupakan wadah atau forum kegiatan profesional bagi para guru sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah di tingkat gugus atau kecamatan yang terdiri dari beberapa guru dan beberapa sekolah. (Depdiknas 2008)

Sedangkan Kelompok Kerja Guru (KKG) menurut Direktorat Profesi Pendidik (2010) adalah: “Wadah kegiatan profesional bagi guru SD/MI/SDLB di tingkat Kecamatan yang terdiri dari sejumlah guru dan sejumlah sekolah”

Setiyati (2013) Sebagai seorang pendidik, kita mengetahui bahwa profesionalisme seorang guru bukanlah pada kemampuannya mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi lebih pada

kemampuannya untuk melaksanakan pembelajaran yang menarik dan bermakna bagi siswanya. Oleh karena itu, tugas profesional guru adalah menjadikan pelajaran yang belum menarik menjadi menjadi menarik, yang dirasakan sulit menjadi mudah, yang tadinya tidak berarti menjadi bermakna. Jika kondisi tersebut dapat dilaksanakan oleh guru yaitu siswa secara suka rela mempelajari lebih lanjut karena adanya kebutuhan dan belajar bukan hanya sekedar kewajiban maka guru sebagai pengajar dapat dikatakan berhasil. Pada pembelajaran tematik guru masih belum mampu melaksanakan dengan baik, artinya bahwa pada dasarnya peserta didik yang berada pada sekolah dasar kelas satu, dua, tiga berada pada rentangan usia dini.

Kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga sekolah mempunyai peran yang besar bagi peningkatan kemajuan sekolah, dikarenakan tugas kepala sekolah dalam mengawasi kegiatan yang telah diprogramkan oleh sekolah agar menjadi terfokus, terarah dan berhasil baik. Kepala sekolah juga mempunyai peran penting bagi peningkatan kemampuan guru agar lebih semangat dan profesional dalam belajar mengajar.

Supervisi dalam pendidikan mempunyai fungsi strategis dan penting dalam manajemen pendidikan maka dalam kegiatan supervisi pengajaran kepala sekolah tidak hanya berfungsi sebagai supervisor, namun juga adanya pengawasan melekat pada diri kepala sekolah yang mempunyai dua hal dalam pengawasan yaitu *Built in Control* (pengawasan melekat) dan juga *Function Control* (fungsi pengawas). Senada dengan pendapat tersebut, Made Pidarta (2012) dalam bukunya supervisi pendidikan kontekstual menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan kepala unit atau kepala sekolah disebut pengawasan melekat, sebab pengawasan disini merupakan salah satu kegiatan rutin sekolah ketika situasi dalam keadaan tenang atau tidak bergejolak.

Standar proses bukan hanya kinerja guru yang bersangkutan. Penelitian Atika (2017:4), menunjukkan pelaksanaan standar proses di 13 sekolah belum memenuhi kriteria yang ditetapkan Permendikbud No. 65 tahun 2013, baik dari komponen

perencanaan, pelaksanaan, penilaian hingga pengawasan. Kesenjangan terjadi karena tidak adanya pengawasan, kurangnya sarana yang mendukung administrasi guru, minimnya manajemen, tidak diberlakukannya *punishment*, kurangnya anggaran sekolah, kurangnya evaluasi kepala sekolah, beberapa sekolah yang masih dalam tahap pengembangan, dan kurangnya informasi terkait supervisi.

Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi maka prinsip pembelajaran di sekolah adalah : (1). dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu; (2). dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar; (3).dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah; (4). dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi; (5).dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu; (6). dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi; (7). dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif; (8).peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal (*hardskills*) dan keterampilan mental (*softskills*); (9). pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat; (10). pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (*ing ngarso sung tulodo*), membangun kemauan (*ing madyo mangun karso*), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (*tut wuri handayani*); (11). pembelajaran yang berlangsung di rumah di sekolah, dan di masyarakat; (12). pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas; (13). Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran; dan (14). Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik (Permendikbud No : 22/Tahun 2016). Kompetensi proses pembelajaran dikalangan guru perlu disiapkan sejak

dalam kuliah di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan baik FKIP, atau FIP atau STKIP. Menurut Pasal 9 Pemenristekdikti 55/2017, karakteristik proses pembelajaran pendidikan guru meliputi : a. interaktif; b.holistik; c. integratif; d. saintifik; e. kontekstual; f. tematik; g. efektif; h.kolaboratif; i. inovatif; dan j. berpusat pada mahasiswa.

Dalam supervisi akademik kepala sekolah harus memahami tentang konsep supervisi, melakukan bimbingan terhadap pendidik. Tujuan dan fungsi supervisi akademik adalah: 1)membantu guru mengembangkan kompetensinya; 2) mengembangkan kurikulum; 3)mengembangkan kelompok kerja guru, dan membimbing penelitian tindakan kelas Prinsip-prinsip Supervisi Akademik meliputi, praktis, sistematis, objektif, realistik, antisipatif, konstruktif, kooperatif, kekeluargaan, berkesinambungan, demokratis, aktif, humanis, terpadu, komprehensif (Dalawi:2015:3). Tindak lanjut yang perlu dilakukan kepala sekolah adalah memberi penguatan atau penghargaan kepada pendidik yang telah memenuhi standar, teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada pendidik yang belum bisa memenuhi standar dan pendidik diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan agar para pendidik dapat meningkatkan kompetensinya (Permen Diknas Nomor 41, 2007 ). Menindaklanjuti hasil supervisi akademik harus dilakukan oleh kepala sekolah karena merupakan kegiatan kelanjutan untuk memberi umpan balik kepada pendidik setelah dilakukan supervisi sehingga diperoleh perubahan hasil pembelajaran yang lebih baik.

Proses pengawasan/supervisi meliputi dua hal, yaitu menetapkan standar-standar pelaksanaan pekerjaan dan pengukuran hasil/pelaksanaan pekerjaan. Penetapan standar-standar pelaksanaan pekerjaan Penentuan standar mencakup kriteria untuk semua lapisan pekerjaan (*jobperformance*) yang terdapat dalam suatu organisasi. Standar ialah kriteria-kriteria untuk mengukur pelaksanaan pekerjaan. Kriteria tersebut dapat dalam bentuk kuantitatif ataupun kuanlitatif. Standar pelaksanaan (*standard performance*) ialah suatu pernyataan mengenai kondisi-kondisi yang

terjadi bila suatu pekerjaan dikerjakan secara memuaskan (Giri : 2016 :60)

### METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan berdasarkan pendekatan kombinasi (mixed method), dengan menganalisis data kuantitatif skor pemetaan standar mutu dan kebijakan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah. Pengumpulan data dilakukan dengan teknis dokumentasi pemetaan mutu standar proses dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Rencana Strategis Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Analisis penelitian kuantitatif berdasarkan rasio ketercapaian mutu standar proses. Analisis kualitatif berdasarkan konten penjaminan mutu dan Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan mutu pendidikan oleh LPMP Provinsi Jawa Tengah mencakup 8 standar nasional pendidikan. Skor capaian pemenuhan SNP berkisar antara 0 – 7. Capaian pemenuhan SNP, dengan kategori, (1) Menuju SNP level 1 : skor < 2,04 (2) Menuju SNP level 2 : 2,04 < skor < 3,70 (3) Menuju SNP level 3 : 3,70 < skor < 5,06; (4) Menuju SNP level 4 : 5,60 < skor < 6,66 dan (5) Menuju SNP level 5 : 6,66 < skor < 7,00.

Pada tabel 1 berikut, skor standar proses mutu pendidikan di Provinsi Jawa Tengah SD : 4,19; SMP : 4,62; SMA : 4,77 dan SMK : 4,76. Ini berarti mutu standar proses baik SD, SMP, SMA dan SMK belum memenuhi kriteria standar nasional pendidikan.

**Tabel 1.** Pencapaian Standar Proses Mutu Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

| Indikator                          | Skor Mutu |      |      |      |
|------------------------------------|-----------|------|------|------|
|                                    | SD        | SMP  | SMA  | SMK  |
| 1. Total                           | 4,19      | 4,62 | 4,77 | 4,76 |
| 2. Proses Pembelajaran             | 5,45      | 5,40 | 5,46 | 5,43 |
| 3. Perencanaan Proses Pembelajaran | 2,93      | 3,85 | 4,05 | 4,08 |

Sumber : LPMP Jawa Tengah Tahun 2016

Kompetensi guru dalam penyusunan RPP masih relatif rendah dengan capaian dibawah 6,67. Indikator penilaian perencanaan meliputi kemampuan guru membuat RPP, evaluasi RPP Kepala Sekolah, partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan RPP, dan kesesuaian

kualitas RPP dengan kurikulum nasional. Kompetensi perencanaan dikalangan guru SD dengan skor : 2,93, SMP : 3,85; SMA : 4,05 dan SMK : 4,08. Sekalipun implementasi pembelajaran lebih tinggi dari perencanaan, namun kinerjanya juga masih dibawah standar nasional pendidikan. Skor implementasi pembelajaran SD sekitar : 5,45, SMP : 5,40; SMA : 5,46 dan SMK : 5,43.

Masih rendahnya kompetensi guru dalam menyusun RPP akan berdampak permasalahan dalam pencapaian standar isi. Oleh karena, pada tahapan Perencanaan pembelajaran akan menentukan intensitas penyusunan tujuan, materi, penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan kali pertemuan atau lebih.

Masih relatif rendahnya capaian standar proses pembelajaran dikalangan guru SD, SMP, dan SMA/SMK perlu bimbingan, motivasi, pemberdayaan oleh Kepala Sekolah dan Pengawas dalam bentuk supervisi. Kegiatan supervisi memberikan bantuan atau pembinaan yang diberikan kepada guru bukanlah bantuan yang membelenggu kreatifitas dan tanggung jawab guru, melainkan dengan bantuan itu justru dapat merangsang pertumbuhan tanggung jawab dan kreativitas kinerja guru.

Model supervisi akademik ada dua macam yaitu supervisi tradisional dan supervisi kontemporer. Teknik supervisi akademik ada dua yaitu teknik supervisi individu dan teknik supervisi kelompok. Teknik supervisi individual ada lima macam yaitu: 1) kunjungan kelas; 2) kunjungan observasi; 3) pertemuan individual, pertemuan individu; 4) kunjungan antar kelas, dan 5) supervisi

kelompok. Sedangkan teknik kelompok ada tiga cara yaitu, mengadakan pertemuan, diskusi kelompok, workshop (Dalawi : 2015:4)

Program supervisi akademik yang menekankan prinsip berkelanjutan. Supervisi akademik diprogramkan terjadwal dua kali pelaksanaannya dalam satu tahun. Supervisi yang direncanakan melibatkan pendidik sebagai supervisor. Supervisi direncanakan melalui kegiatan KKG, MGMP dengan prinsip bertanggungjawab yang berorientasi pada mutu perencanaan kegiatan pembelajaran. Menggunakan model supervisi tak langsung dengan teknik supervisi kelompok melalui diskusi kasus. Kepala Sekolah, merencanakan program supervisi dilaksanakan dua kali dalam satu tahun. Jadwal supervisi bersifat fleksibel menyesuaikan kondisi sekolah, dilaksanakan kepala sekolah dan pendidik senior. Program supervisi akademik menekankan prinsip obyektif. Lingkup perencanaan supervisi akademik diprioritaskan pencapaian standar proses dan mengacu peraturan pelaksanaannya. Perencanaan program supervisi akademik yang menggunakan prinsip berdasarkan pada kebutuhan sekolah, pelaksanaannya dua kali dalam satu tahun. Pelaksana supervisi akademik melibatkan pendidik, pengawas sekolah. Lingkup rencana program supervisi akademik memprioritaskan pelaksanaan kurikulum. Program supervisi akademik kepala sekolah menerapkan prinsip berkelanjutan dan prinsip sesuai dengan kebutuhan. Supervisi akademik diprogramkan dilaksanakan dua kali dalam satu tahun, waktu pelaksanaan berdasarkan hasil musyawarah dengan pendidik selanjutnya disusun jadwal supervisi. Supervisi pelaksanaannya kolaboratif antara kepala sekolah dengan pendidik senior. Aspek yang diprogramkan berkaitan dengan persiapan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran. Model supervisi yang diprogramkan model observasi langsung dan observasi tak langsung melalui diskusi kasus menggunakan teknik individu melalui kunjungan kelas dan pertemuan individu.

## PENUTUP

Berdasarkan pemetaan mutu pendidikan, disimpulkan bahwa standar proses pembelajaran SD, SMP, SMA dan SMK di Provinsi Jawa Tengah belum mencapai standar nasional pendidikan. Standar proses menjadi bagian utama tugas guru sebagai perencana, pelaksana dan penilai hasil pembelajaran. Fungsi Kepala Sekolah dan Pengawas untuk memberikan bantuan, pendampingan dan pemotivasian kepada para guru untuk mengoptimalkan fungsinya sebagai pembelajar peserta didik.

Pada kesempatan ini direkomendasikan agar (1) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memberdayakan para Guru, Kepala dan Pengawas SMA/SMK melaksanakan proses pembelajaran secara profesional dan (2) Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan intensitas dan fasilitas peningkatan mutu proses pembelajaran SD dan SMP secara efektif dan efisien.

## REFERENSI

- Ali Sudin, 2008. *Implementasi Supervisi Akademik Terhadap Proses Pembelajaran di Sekolah Dasar Se Kabupaten Sumedang*  
[http://file.upi.edu/Direktori/JURNAL/PENDIDIKAN\\_DASAR/Nomor\\_9\\_April\\_2008/Implementasi\\_Supervisi\\_Akademik\\_Terhadap\\_Proses\\_Pembelajaran\\_d\\_i\\_Sekolah\\_Dasar\\_Se\\_Kabupaten\\_Sumedang.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/JURNAL/PENDIDIKAN_DASAR/Nomor_9_April_2008/Implementasi_Supervisi_Akademik_Terhadap_Proses_Pembelajaran_d_i_Sekolah_Dasar_Se_Kabupaten_Sumedang.pdf) (diunduh tanggal 12 Desember 2015)
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Manajemen Pembelajaran Secara Manusiawi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atika, I Made Sudana dan Basyirun, 2017, Analisis Kesenjangan Pelaksanaan Standar Proses pada Pembelajaran Produktif di SMK, *Journal of Vocational and Career Education*, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jvce>, diunduh 30 April 2018, jam 22.17
- Bafadal, Ibrahim, 1992, *Supervisi Pengajaran Teori dan Aplikasi dalam Membina Profesional Guru*, Jakarta: Bumi Aksara

- Dalawi, Amrazi Zakso, Usman Radiana, 2015, Pelaksanaan Supervisi Akademik Pengawas Sekolah Sebagai Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru Smp Negeri 1 Bengkayang, *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan* Volume 3, Nomor 1, Januari 2015; 82-87 ISSN: 2337-7623; EISSN: 2337-7615 <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=33392&val=2338>, diunduh Jumat, 4 Mei 2018, jam 10.04
- Giri, I Made Ariasa, 2016, Supervisi Pendidikan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di Sekolah, **Jurnal Penjaminan Mutu**, Vol 2, No 1, Pebruari 2016, <http://ejournal.ihtn.ac.id/index.php/JP> M/article/view/60/69. diunduh Jumat, 4 Mei 2018, jam 8.07 Setiyati, Endah, 2013. Peningkatan kemampuan membuat RPP dan menerapkan Pembelajaran dengan pendekatan tematik melalui Pembinaan akademik lewat pemberdayaan KKG Bagi guru SD .di akses pada tanggal 13 Januari 2016)
- Michael H, 2007. Group Work, Interlanguage Talk, and Second Language Acquisition <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.498.6985&rep=rep1&type=pdf> di akses pada tanggal 12 Januari 2016
- Mintadji, 2015, Implementasi Supervisi Akademik Kepala Sekolah SMP Negeri di Tarakan, *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan* Volume 3, Nomor 1, Januari 2015; 82-87 ISSN: 2337-7623; EISSN: 2337-7615
- Pidarta, Made, 2009, *Supervisi Pendidikan Kontekstual*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sanjaya, Wina. 2007. Strategi Pembelajaran berorientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta: Fajar Interpratama Offset
- Sudjana, Nana (2009). *Kompetensi Pengawas Sekolah*. Jakarta: LPP Binamitra.
- Sudjana, Nana (2009). *Penelitian Tindakan Kepengawasan*. Jakarta: LPP Binamitra.
- Sulthoni Akhmad, Haryono, Fakhruddin, Pengembangan Model Supervisi Klinis Dengan Pendekatan Lesson Study Untuk Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Bahasa Inggris SMA Negeri Di Kabupaten Cilacap, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jere>, diunduh Jumat, 4 Mei 2018, jam 7.49
- Suto Prabowo, Dyah Satya Yoga, 2017, Supervisi Kunjungan Kelas Sebagai Upaya Membina Profesional Guru SLTP/SLTA *jsh Jurnal Sosial Humaniora*, Vol 9 No.1, Juni 2016, <http://download.portalgaruda.org/article.php?>, diunduh Jumat, 4 Mei 2018, jam 7.53
- Peraturan Pemerintah :**
- Depdikbud, 1994/1995. Peran dan fungsi pusat pembinaan Profesional guru (PKG) dalam sistem pembinaan Profesional Guru, Jakarta: Depdikbud
- Depdiknas, 2008. Petunjuk Pelaksanaan KKG dan MGMP, Jakarta: Direktorat Profesi Pendidik Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan departemen Pendidikan Nasional
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 050.11 / 14486 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan



Pendidikan Tinggi Republik Indonesia  
Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar  
Pendidikan Guru

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008  
tentang Guru

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun  
2005. Tentang Standar Nasional  
Pendidikan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
Nomor 19 Tahun 2017 Tentang  
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah  
Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru  
Peraturan Pemerintah Nomor : 32  
Tahun 2013 tentang Perubahan atas  
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun  
2005 tentang Standar Nasional  
Pendidikan.

Permen PAN dan Reformasi Birokrasi  
Nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan  
Fungsional Guru dan Angka Kreditnya